



Pemkot Sosialisasikan Penerapan UMK 2024

KOTA, Joglo Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menyosialisasikan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Di mana pada 2024 mendatang telah ditetapkan UMK sebesar Rp2.492.997. Sehingga diharapkan mulai 1 Januari 2024 perusahaan dapat mengaji karyawan sesuai yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengatakan, penetapan UMK Kota Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Di mana UMK dihitung dengan mempertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, rasionalisasi inflasi sebesar 5,70 persen dan indeks tertentu (α) sebesar 0,30. Sehingga UMK Yogyakarta tahun 2024 adalah Rp2.492.997.

Nominal UMK Kota Yogyakarta tahun 2024 meningkat dibandingkan UMK tahun 2023 sebesar Rp2.324.775,51. UMK Kota Yogyakarta tahun 2024 itu ditetapkan dalam

Keputusan Gubernur DIY Nomor: 396/KEP/2023 tertanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024. "Proses penetapan UMK tahun 2024 di Kota Yogyakarta sudah berjalan secara kondusif, itu tidak lepas dari peran perusahaan dan serikat pekerja. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih atas komitmen para perusahaan dan serikat pekerja untuk sepatat terhadap UMK 2024," terangnya, kemarin (7/12).

Ia menambahkan, untuk UMK berlaku kepada pekerja yang masa kerjanya kurang

dari 12 bulan. Sedangkan untuk pekerja yang bekerja lebih dari 12 bulan perhitungan upah menggunakan struktur dan skala upah. Beberapa komponen untuk menghitung struktur skala upah antara lain pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerja.

"Sampai dengan hari ini tidak ada komplain, sanggahan dan lain sebagainya karena semua pihak sudah bisa menerima. Karena UMK itu bertujuan untuk aktivitas ekonomi usaha dan keberadaan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta terjaga dan bisa berjalan dengan baik dan lancar," tuturnya.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta Tri Agus menegaskan, dengan ditetapkannya UMK 2024 harus memastikan keputusan itu dilaksanakan oleh perusahaan. Supaya semua pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun di Kota Yogyakarta menerima upah setidaknya sesuai UMK terbaru.

"Ini sudah cukup baik kenaikannya karena sudah melalui beberapa pengkajian dan rumusan dari pusat. Angkanya sudah memenuhi ke layakan untuk pekerja dengan masa kerja nol sampai satu tahun," tutupnya. (riz/all)



BERSAMA: Kepala Dinsosakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang saat berfoto bersama peserta sosialisasi di Hotel Abadi Maliboro, kemarin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005